



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN  
KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TANAH DATAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu dilakukan secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan menjelaskan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

4. Dinas ...

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat dan memuat nilai-nilai hasil Ujian Sekolah yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari satuan pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus pada tingkat satuan pendidikan.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.

## Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II  
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Paragraf 1  
Taman Kanak-Kanak

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru pada TK harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Dalam hal 1 (satu) wilayah Nagari tidak ada lembaga PAUD Non Formal TK boleh membuka layanan Kelompok A di wilayah tersebut.

Pasal 5

PPDB pada Satuan Pendidikan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Dewan Guru dan Penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2  
Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung.

Paragraf 3  
Sekolah Menengah Pertama/Sederajat

Pasal 7

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/ sederajat harus memenuhi persyaratan:

- a. Ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8 ...

## Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Wali Nagari atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

## Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7.

## Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

### Pasal 10

- (1) PPDB untuk SD, SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB;
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru TK dan kelas (1) SD.

### Pasal 11

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

## Paragraf 1 Jalur Zonasi

### Pasal 12

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling sedikit 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Wali Nagari setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Daerah yang sama dengan sekolah asal.

### Pasal 13

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

### Pasal 14

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penetapan wilayah zonasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di Daerah.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (6) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (7) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah.
- (8) Bagi Sekolah yang berada di Daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi kepada menteri melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 2  
Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 16

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4...

Paragraf 4  
Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan :
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diterima langsung sebagai peserta didik pada sekolah yang diminatinya, dalam hal mempunyai sertifikat akademik maupun non akademik paling rendah juara III tingkat Provinsi yang diterbitkan oleh lembaga Pemerintah.
- (2) Penyelenggara PPDB atau sekolah dapat melakukan konfirmasi, klarifikasi dan atau validasi terhadap psikotest akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Hafiz Al-Qur'an paling sedikit 3 (tiga) juz dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Lajnah Tahfizh Al-Qur'an, selain yang bersangkutan dapat memilih sekolah negeri yang diminati di Daerah.
- (2) Apabila diperlukan Penyelenggara PPDB atau pihak berwenang dapat melaksanakan uji/tes hafalan Hafiz Al-Qur'an terhadap calon peserta didik baru yang hafiz Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1  
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
    1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2  
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah daerah bagi:
  - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (5) Jadwal penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan SMP dapat dilakukan setelah calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus SD.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*) dengan mengunggah dokumen dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 24

- (1) Kepala satuan pendidikan SD dalam penerimaan peserta didik baru membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan unsur komite dan pemerintahan Nagari.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala satuan pendidikan SMP dalam penerimaan peserta didik baru membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan unsur komite, Pemerintah Nagari dan Kecamatan.

Paragraf 4  
Seleksi

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik paling dekat dengan sekolah.
- (4) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik SD pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.

Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Paragraf 5  
Pengumuman Penetapan

Pasal 27

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh  
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 28

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta pada sekolah yang bersangkutan dengan mengajukan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan statusnya peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

(3) Daftar ...

- (3) Daftar ulang dan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh memungut biaya.

### BAB III ROMBONGAN BELAJAR

#### Pasal 29

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. jumlah peserta didik baru pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 15 (lima belas) orang;
- b. jumlah peserta didik baru pada SD dalam satu rombongan belajar/ kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan
- c. jumlah peserta didik baru pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.

#### Pasal 30

- (1) Jumlah peserta didik baru pada SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (3) Jika calon peserta didik baru melebihi daya tampung sekolah dapat melalui sistem atau seleksi.

### BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 31

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 32

- (1) Peserta didik antar jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik antar jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui dapodik.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan negeri berdasarkan rencana kerja dan anggaran sekolah.
- (2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan swasta ditentukan oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan orang tua calon peserta didik.
- (3) Pendaftaran PPDB TK dan SD Negeri tidak dipungut biaya dari peserta didik baru.

## BAB VI PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 34

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan pengendalian PPDB.
- (3) Dalam pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

### Pasal 35

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengendalian dengan melaksanakan pengawasan dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 36

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik kesekolah diluar wilayah zonasi atau wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 37

- (1) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Mei 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR, ✓

